

## PERAN PAJAK DAERAH DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA BITUNG

Oleh:  
**Firly BC Watuna**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
email: [firlywatuna@gmail.com](mailto:firlywatuna@gmail.com)

### ABSTRAK

Pemerintah daerah lebih khususnya pemerintah kota memiliki sumber keuangan sendiri. Salah satu sumber keuangan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD berasal dari pos-pos penerimaan di antaranya adalah Pajak Daerah. Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bitung telah mengelolah Pajak Daerah yang merupakan sumber penerimaan dalam PAD. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana peranan Pajak Daerah dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung periode 2008 sampai 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan studi pustaka dalam mengumpulkan data sebagai informasi yang akan diteliti. Dalam menganalisis data menggunakan metode analisis deskriptif di mana pengolahan data menggunakan bantuan *software Microsoft Excel*. Hasil penelitian menunjukkan Pajak Daerah berperan dalam mendukung PAD. Hal ini dapat dilihat dari pajak daerah yang diterima selalu meningkat setiap tahunnya dan realisasi selalu melebihi target yang telah ditetapkan, begitu pula halnya dengan PAD Kota Bitung.

**Kata kunci:** pajak parkir, pendapatan asli daerah

### ABSTRACT

*Local government is more especially government of town need to have monetary source x'self. Number of monetary source of area comes from Original Earnings of Area. Original Earnings of Area comes from acceptance posts among others are state and local taxes. The Government of Bitung City through Office of Local Income Bitung City has ell State And Local Taxes that is source of acceptance in Original Earnings of Area. This research want to see how role of State And Local Taxes in supporting Original Earnings of Urban Area Bitung from period of 2008 up to 2012. The used research method is field study and study library in collecting data as information that will under study. In data analysis uses analytical method deskriptif where data processing uses Microsoft Excel's software help. Result of this research indicates that State And Local Taxes to stand in supporting Original Earnings of Area. This thing is visible from state and local taxes that received to always increases every year it and realization always exceed target that has been decided, so also the things with Original Earnings of Urban Area Bitung.*

**Keywords :** tax parks, original earnings of area

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pembangunan sudah merupakan satu hal umum yang bisa dilihat saat ini di hampir semua daerah dan kota yang ada di Indonesia. Adanya pembangunan di setiap lokasi tersebut, masyarakat bisa menikmati kesetaraan dalam aspek sosial dan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, konsep pembangunan yang ideal dari setiap lokasi di Indonesia tentu saja mengharuskan pihak pemerintah daerah, baik pemerintah daerah tingkat I (satu) dan tingkat II (dua) untuk mengalokasikan sejumlah dana untuk menunjang dan/atau bahkan meningkatkan standar mutu dari fasilitas-fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara khusus, dengan adanya standarisasi pembangunan daerah yang tepat, setiap konsep investasi yang akan dijalankan di daerah atau kota tertentu bisa lebih bermanfaat untuk pemerintah dan masyarakat dan biaya yang dibebankan untuk setiap bisnis yang dijalankan bisa membantu perkembangan lokasi tersebut.

Pentingnya pembangunan di suatu daerah atau kota, termasuk dana yang berkaitan dengan hal tersebut, maka pihak pemerintah di setiap provinsi, kota, kabupaten dan kecamatan di Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap sumber dana yang diperlukan untuk melancarkan program pembangunan. Pada dasarnya, ada satu sumber dana yang umumnya menjadi prioritas dalam pembangunan daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya dana dari PAD, pihak pemerintah bisa memaksimalkan setiap program yang diperuntukkan untuk membangun dan memelihara fasilitas umum dan investasi bisnis yang disahkan oleh pihak pemerintah.

Berkaitan dengan peranan penting dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi di setiap daerah atau kota di negara ini, maka ada satu sumber pendapatan khusus yang biasanya mendapat perhatian lebih dari pihak pemerintah, yaitu pajak daerah. Di semua daerah di Indonesia, baik di provinsi, kota, kabupaten atau kecamatan, sudah merupakan keharusan bagi setiap orang untuk membayar pajak, berkaitan dengan penggunaan kendaraan bermotor, penggunaan lahan untuk memproduksi barang hasil produksi, pemanfaatan lahan untuk tempat tinggal permanen, penjualan barang hasil produksi kepada pihak konsumen, penggunaan lahan untuk menyediakan jasa tertentu, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan ekonomi dari masyarakat. Selanjutnya, dengan adanya kemajemukan dari kehidupan masyarakat tersebut, maka pastinya jenis pajak yang harus disetorkan oleh mereka akan menjadi lebih beragam dan hal tersebut pastinya harus dipertimbangkan oleh pihak yang terkait, berhubungan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah melalui pajak yang bisa diterima dan penggunaannya untuk menunjang pembangunan ke depan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat memberikan pengaruh yang signifikan untuk perkembangan dari setiap kabupaten dan kota yang ada di seluruh wilayah negara Indonesia. Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah yang mencukupi, maka bisa dipastikan bahwa hampir semua program pembangunan yang dicanangkan di kabupaten dan atau kota di setiap pelosok Indonesia bisa dilaksanakan sesuai dengan atau bahkan melebihi target pembangunan yang ada di dalam rancangan pengelolaan pembangunan di daerah tersebut. Tentu saja, proses pembangunan di daerah kabupaten dan atau kota tersebut akan membuat masyarakat yang ada bisa merasakan lebih banyak peningkatan dalam aspek ekonomi dan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Memasuki era otonomi daerah, penyebutan kotamadya dirubah menjadi "kota" sehingga menjadi "Kota Bitung". Pada tanggal 14 Desember 2001, Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia, yang mempunyai kota yang sedang berkembang menjadi kota yang maju, yang mana kota tersebut adalah Kota Bitung. Di kota tersebut, terjadi peningkatan disektor perpajakan dan dapat dilihat dari pembangunan, hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang menjadi PAD, adapun beberapa jenis PAD di kota Bitung seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Hal ini lebih memberi pendapatan pajak di Kota Bitung, sehubungan dengan perkembangan dunia usaha yang telah diterangkan tersebut, pihak pemerintah daerah di Kota Bitung pastinya telah mempertimbangkan peranan penting dari pajak daerah yang bisa didapatkan dari kemajuan tersebut terhadap jumlah PAD yang bisa diterima dan kontribusinya untuk pembangunan kota ke depan.

## Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bitung.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntansi Perpajakan

Subekti (2012: 1) menyatakan bahwa akuntansi perpajakan adalah Suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengihtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak.

### Pajak

Mardiasmo (2011: 1) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu sebagai fungsi *budgetair* (dimana pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya) dan sebagai fungsi mengatur / *regulerend* (dimana pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi).

### Reformasi Pemungutan Pajak

Siahaan (2010: 9) menjelaskan bahwa latar belakang reformasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia dewasa ini tidak terlepas dari pemberlakuan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 lahir sebagai upaya untuk mengubah sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berlangsung di Indonesia, yang banyak menimbulkan kendala, baik dalam penetapan maupun pemungutannya. Adanya ketidakjelasan dalam penerapan objek pajak maupun objek retribusi serta kemungkinan timbulnya pengenaan berganda telah mengakibatkan proses pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi ekonomi dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 telah membawa perubahan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dalam perkembangan penerapan undang-undang tersebut, pemerintah dan DPR perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan seiring dengan perkembangan situasi perekonomian secara makro serta perubahan kondisi sosial politik, yang ditandai dengan semangat otonomi daerah yang semakin besar. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 lahir sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak atau retribusi daerah yang terutang. Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan pajak dan retribusi daerah akan memberikan beban kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami ketentuan pajak dan retribusi daerah dengan jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

### Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan

daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Dasar hukum pajak daerah dan retribusi daerah di atur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Siahaan (2010), dalam praktik di masyarakat, pungutan pajak daerah sering kali disamakan dengan retribusi daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keduanya merupakan pembayaran kepada pemerintah

### **Retribusi**

Siahaan (2010 : 5) menyatakan retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. Setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah harus membayar retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Akan tetapi, tidak ada paksaan secara yudiris kepada pasien (anggota masyarakat) untuk membayar retribusi karena setiap orang bebas untuk memilih pelayanan kesehatan yang diinginkan. Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

### **Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Jenis-jenis pajak daerah terdiri dari beberapa jenis:

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak mineral bukan logam dan batuan

### **Hukum Pajak**

Suandy (2010) menjelaskan bahwa hukum pajak atau juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (wajib pajak).

## Penelitian Terdahulu

**Tabel 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muthoharoh (2009)	Peran Pajak Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang.	Mengetahui Bagaimana Kontribusi Pajak Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang.	Kualitatif	Peran pajak parkir dalam menunjang Pendapatan Asli Kota Malang dapat dilihat dari target yang selalu terpenuhi bahkan selalu melebihi, dan target yang dari tahun ketahun semakin meningkat.	Mendiskripsikan data dengan penalaran data yang logis dengan mencerminkan kondisi kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.	Peneliti mencoba memaparkan lebih lanjut jenis-jenis Pajak Daerah yang dikelola Pemerintah Kota Bitung dari Tahun Anggaran 2008-2012 yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah PAD.
2	Datu (2012)	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makassar Tahun 1999-2009	Mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah dan PDRB mempengaruhi pendapatan asli daerah di Makassar.	Kuantitatif	Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD melalui PDRB dan berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan PDRB berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD).	Peneliti menjelaskan secara spesifik jenis pajak-pajak daerah yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Asosiasi. Jenis penelitian asosiasi yang digunakan karena menurut Sugiyono (2003), penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan diskriptif dan komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

### Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha mendapatkan data sebagai bahan untuk keperluan pembahasan, maka prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data adalah berupa Penelitian Lapangan (*Field Research*), penulis berusaha untuk melakukan penelitian lapangan guna mengumpulkan data-data mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Pajak daerah, dimana yang diambil sebagian besar diperoleh dengan teknik sebagai berikut.

- 1) *Interview* yaitu tanya jawab yang secara langsung dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab dengan masalah-masalah yang diteliti.
- 2) Observasi yaitu meninjau dan mengamati secara langsung apa yang menjadi objek penelitian.

### Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif maka dalam analisis data yang dilakukan dengan jalan mendeskripsikan data dengan penalaran data yang logis yang mencerminkan kondisi objek penelitian.

#### 1. Penyajian data

Penyajian data yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif adalah berbentuk bahasa informal dalam susunan kalimat sehari-hari konsep asli responden cukup rinci dan tanpa interpretasi dari peneliti.

#### 2. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran adalah menetapkan makna atau saling menghubungkan dari sumber dan fakta yang diperoleh. Penafsiran ini bukan berdasarkan suka atau tidak suka melainkan benar-benar tertumpu pada evidensi-evidensi objektif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Realisasi Pajak Daerah dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kota Bitung

#### Realisasi Pajak Hotel di Kota Bitung.

Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kota Bitung Tahun Anggaran 2008 – 2012

NO.	TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2008	352.560.000,00	670.108.895,00	190,07%
2	2009	580.000.000,00	889.420.921,00	153,35%
3	2010	820.000.000,00	1.145.149.932,00	139,65%
4	2011	1.100.000.000,00	1.375.080.887,00	125,01%
5	2012	1.290.000.000,00	1.457.025.208,00	112,95%
<b>Total</b>		<b>4.142.560.000,00</b>	<b>5.536.785.843,00</b>	<b>133,66%</b>

Tabel 2 sebelumnya menunjukkan bahwa penerimaan pajak parkir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2008-2012 target penerimaan pajak ini adalah sebesar Rp. 4.142.560.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.536.785.843,00 atau sebesar 133,66%. Setiap tahunnya angka realisasi melebihi target yang telah ditentukan.

**Realisasi Pajak Restoran di Kota Bitung.****Tabel 3 Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kota Bitung Tahun Anggaran 2008 – 2012**

NO.	TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2008	119.484.000,00	155.425.653,00	130,08%
2	2009	200.000.000,00	355.592.339,00	177,80%
3	2010	440.000.000,00	497.887.012,00	113,16%
4	2011	800.000.000,00	1.200.635.664,00	150,08%
5	2012	1.140.000.000,00	1.805.123.000,00	158,34%
<b>Total</b>		<b>2.699.484.000,00</b>	<b>4.014.663.668,00</b>	<b>148,72%</b>

Tabel 2 menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2008-2012 target penerimaan pajak ini adalah sebesar Rp. 2.699.484.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.014.663.668,00 atau sebesar 148,72%. Setiap tahunnya angka realisasi melebihi target yang telah ditentukan.

**Realisasi Pajak Hiburan di Kota Bitung.****Tabel 4 Target dan Realisasi Pajak Hiburan di Kota Bitung Tahun Anggaran 2008 – 2012**

NO.	TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2008	45.740.000,00	61.010.000,00	133,38%
2	2009	60.000.000,00	85.010.000,00	141,68%
3	2010	100.040.000,00	106.599.600,00	106,56%
4	2011	150.000.000,00	91.473.739,00	60,98%
5	2012	150.000.000,00	198.637.081,00	132,42%
<b>Total</b>		<b>505.780.000,00</b>	<b>542.730.420,00</b>	<b>107,31%</b>

Tabel 4 menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2008-2012 target penerimaan pajak ini adalah sebesar Rp. 505.780.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 542.730.420,00 atau sebesar 107,31%.

**Realisasi Pajak Reklame di Kota Bitung.****Tabel 5 Target dan Realisasi Pajak Reklame di Kota Bitung Tahun Anggaran 2008 – 2012**

NO.	TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2008	133.965.150,00	172.048.639,00	128,43%
2	2009	175.000.000,00	227.163.004,00	129,81%
3	2010	308.985.000,00	344.144.198,00	111,38%
4	2011	345.000.000,00	627.220.101,00	181,80%
5	2012	630.500.000,00	756.234.975,00	119,94%
<b>Total</b>		<b>1.593.450.150,00</b>	<b>2.126.810.917,00</b>	<b>133,47%</b>

Tabel 5 menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2008-2012 target penerimaan pajak ini adalah sebesar Rp. 1.593.450.150,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.126.810.917,00 atau sebesar 133,47%. Setiap tahunnya angka realisasi melebihi target yang telah ditentukan.

### Realisasi Pajak Penerangan Jalan di Kota Bitung.

**Tabel 6 Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan di Kota Bitung Tahun Anggaran 2008 – 2012**

NO.	TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2008	3.000.000.000,00	3.675.571.650,00	122,52%
2	2009	3.400.000.000,00	4.454.775.985,00	131,02%
3	2010	4.525.000.000,00	5.646.915.785,00	124,79%
4	2011	4.700.000.000,00	6.226.738.438,00	132,48%
5	2012	6.500.000.000,00	8.089.693.620,00	124,46%
<b>Total</b>		<b>22.125.000.000,00</b>	<b>28.093.695.478,00</b>	<b>126,98%</b>

Tabel 6 menunjukkan bahwa penerimaan pajak penerangan jalan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2008-2012 target penerimaan pajak ini adalah sebesar Rp. 1.593.450.150,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.126.810.917,00 atau sebesar 133,47%. Setiap tahunnya angka realisasi melebihi target yang telah ditentukan.

### Realisasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Bitung.

**Tabel 7. Target dan Realisasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C & Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2008 – 2012**

NO.	TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2008	75.000.000,00	160.705.418,00	214,27%
2	2009	115.000.500,00	111.673.024,00	97,11%
3	2010	150.000.000,00	156.440.361,00	104,29%
4	2011	150.000.000,00	197.871.682,00	131,91%
5	2012	300.000.000,00	556.225.775,00	185,41%
<b>Total</b>		<b>790.000.500,00</b>	<b>1.182.916.260,00</b>	<b>149,74%</b>

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pengganti dari Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang semula diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Penerapan pajak ini dimulai pada tahun 2011. Tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2008-2012 target penerimaan pajak ini adalah sebesar Rp. 790.000.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.182.916.260,00 atau sebesar 149,74%. Setiap tahunnya angka realisasi melebihi target yang telah ditentukan.



## Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bitung

**Tabel 8 Target Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung  
Tahun Anggaran 2008 – 2012**

TARGET	PAJAK DAERAH	Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD
<b>2008</b>	3.726.749.150,00	12.786.576.275,00	29,15%
<b>2009</b>	4.530.000.500,00	17.456.517.690,00	25,95%
<b>2010</b>	6.344.025.000,00	19.896.926.587,00	31,88%
<b>2011</b>	11.277.205.000,00	23.225.000.000,00	48,56%
<b>2012</b>	14.460.500.000,00	34.453.039.269,00	41,97%

**Tabel 9 Realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung  
Tahun Anggaran 2008-2012**

REALISASI	PAJAK DAERAH	Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD
<b>2008</b>	4.894.870.255,00	16.646.144.053,00	29,41%
<b>2009</b>	6.123.635.273,00	16.822.773.814,00	36,40%
<b>2010</b>	7.897.136.888,00	18.703.261.461,42	42,22%
<b>2011</b>	15.419.397.097,00	25.394.063.796,00	60,72%
<b>2012</b>	17.723.643.955,00	38.435.120.911,59	46,11%

### Pembahasan

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada Negara, dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Implementasi Undang-undang tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi pada kemandirian daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerahnya. Optimalisasi penerimaan daerah ini sangat penting bagi daerah dalam rangka menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting. Sumber-sumber penerimaan PAD Kota Bitung dapat diuraikan lagi dalam bentuk penerimaan dari pajak daerah.

Pajak daerah tersebut seperti pajak hotel, restoran, hiburan, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C dan mineral bukan logam dan batuan, bea perolehan atas tanah dan bangunan, air tanah. Perkembangan perekonomian Kota Bitung sangat ditopang oleh pertumbuhan kegiatan ekonomi yang tersebar secara sektoral dan spatial. Perluasan kegiatan ekonomi tersebut membawa dampak pada kenaikan pendapatan masyarakat sebagai dampak dari semakin meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi yang ada. Hal ini tentunya akan berdampak pada potensi yang semakin besar dari jenis-jenis pajak yang dapat dikumpulkan dari kegiatan ekonomi daerah. Sebagaimana dijelaskan di atas era desentralisasi fiskal membawa dampak pada keterbukaan dan perluasan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Dalam hal ini perkembangan dalam PAD akan mencerminkan kemampuan daerah dalam mendorong realisasi penerimaan daerah yang semakin meningkat.

Target pajak daerah tahun 2008 sebesar Rp 3.726.749.150,00 dan teralisasi sebesar Rp 4.894.870.255,00 dimana mengalami peningkatan dan PAD yang ditargetkan semula sebesar Rp 12.786.576.275,00 mampu terealisasi sebesar Rp 16.646.144.053,00. Kontribusi pajak daerah mengalami peningkatan dari yang ditargetkan sebesar 29,15% terealisasi menjadi sebesar 29,41%. Pada tahun 2009 target pajak daerah sebesar Rp 4.530.000.500,00 dan teralisasi sebesar Rp 6.123.635.273,00 di mana mengalami peningkatan. Tetapi PAD yang ditargetkan sebesar Rp 17.456.517.690,00 hanya mampu terealisasi sebesar Rp 16.822.773.814,00 di mana mengalami penurunan realisasi PAD, tetapi kontribusi pajak daerah terhadap PAD di tahun 2009 mengalami peningkatan dari yang ditargetkan sebesar 25,95% terealisasi menjadi sebesar 36,40%. Kalau di lihat dari prosentase kontribusi pajak daerah dalam menunjang PAD tahun 2009 lebih meningkat di bandingkan dengan tahun 2008, hal itu disebabkan target dari PAD yang di tetapkan oleh Pemerintah Kota Bitung setiap tahunnya naik untuk membiayai kepentingan daerah dalam hal ini pembangunan daerah, belanja daerah dan lain-lain.

Pada tahun 2010 target pajak daerah sebesar Rp 6.344.025.000,00 dan teralisasi sebesar Rp 7.897.136.888,00 dimana mengalami peningkatan. Tetapi PAD yang ditargetkan sebesar Rp 19.896.926.587,00 hanya mampu terealisasi sebesar Rp 18.703.261.461,00 dimana mengalami penurunan target realisasi PAD, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Bitung di tahun 2010 mengalami peningkatan dari target sebesar 31,88% terealisasi menjadi sebesar 42,22%. Pada tahun 2011 target pajak daerah sebesar Rp 11.277.205.000,00 dimana teralisasi sebesar Rp 15.419.397.097,00 sehingga PAD yang ditargetkan semula sebesar Rp 23.225.000.000,00 mampu terealisasi sebesar Rp 25.394.063.796,00. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Bitung di tahun 2011 mengalami peningkatan dari target sebesar 48,56% terealisasi menjadi sebesar 60,72%

Kemudian pada tahun 2012 target pajak daerah sebesar Rp 14.460.500.000,00 dan teralisasi sebesar Rp 17.723.643.955,00 di mana mengalami peningkatan seperti tahun 2011. Sehingga PAD yang ditargetkan sebesar Rp 34.453.039.269,00 mampu terealisasi sebesar Rp 38.435.120.911,59 di mana mengalami peningkatan target realisasi PAD, dan pada akhirnya berdampak positif pada kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Bitung di tahun 2012 dari target sebesar 41,97% terealisasi menjadi sebesar 46,11%, pemerintah dari tahun ke tahun menetapkan target yang cenderung semakin besar hal ini menunjukkan bahwa komponen pajak bisa dijadikan penunjang PAD Kota Bitung.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan secara maksimal peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri untuk kesejahteraan masyarakat khususnya warga Kota Bitung.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Pemerintah Kota Bitung melalui Dispenda Kota Bitung telah mengelola Pajak Daerah yang merupakan sumber penerimaan dalam PAD. Pajak Daerah berperan dalam mendukung PAD. Hal ini dapat dilihat dari pajak daerah yang diterima selalu meningkat setiap tahunnya dan realisasi selalu melebihi target yang telah ditetapkan, begitu pula halnya dengan PAD Kota Bitung.

### Saran

Saran yang penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bitung khususnya Dispenda Kota Bitung diharapkan lebih menggali potensi pajak daerah yang ada, salah satu cara adalah dengan melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bitung No. 8 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah agar peran Pajak Daerah dalam peningkatan PAD.
2. Pengelolaan Pajak Daerah diharapkan lebih baik lagi agar akuntabilitas pemerintah Kota Bitung semakin meningkat dan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai keuangan daerah khususnya pajak daerah yang diharapkan dapat menjadikan masyarakat Kota Bitung sadar dan taat pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Datu, Ratu. 2012. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makasar Tahun 1999-2009. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Andi. Yogyakarta.
- Muthoharoh. 2009. Peran Pajak Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota. *Skripsi*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Rahayu, Siti K. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Subekti, Wibowo. 2012. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Pusat Bahasa Depdiknas. Bandung.
- Suandy, Erly. 2010. *Hukum Pajak*. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- \_\_\_\_\_ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- \_\_\_\_\_ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.